JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 23 April 2026 | **Revised**: 19 Mei 2026 | **Accepted**: 24 Mei 2026

Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkonflik Dengan Hukum

Marsha Anggraeni[1] Rahadi Wasi Bintoro[2]
[1] Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Jawa Tengah, Indonesia, *marsha.anggraeni@mhs.unsoed.ac.id*
[2] Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Jawa Tengah, Indonesia, rahadi.bintoro@unsoed.ac.id

Corresponding Author: *marsha.anggraeni@mhs.unsoed.ac.id* [1]

Abstract: *Children as legal subjects have a special position because they are still in the stages of mental and physical development, as a result they are vulnerable to being negatively affected at the criminal justice stage. This study aims to analyze legal protection in the fulfillment of educational rights for children in conflict with the law and examine the role of Community Counselors in a normative juridical manner. The method used is a normative legal study through a legislative and conceptual approach, referring to the 1945 Constitution, Law Number 11 of 2012, and the Convention on the Rights of the Child. The results of the study show that normatively children's educational rights are guaranteed and in line with the restorative justice approach that emphasizes social development and reintegration. However, in practice, there are still obstacles for children to conflict with the law to obtain the right to education. In this condition, Community Supervisors play a role through the preparation of litmas, mentoring and coordination to maintain the sustainability of children's education. Recommendations of Community Counselors who do not have binding power are obstacles in efforts to fulfill the educational rights of children in conflict with the law. Therefore, it is necessary to strengthen coordination through MOUs, technical regulations so that the recommendations of the Community Supervisor have procedurally binding power to be followed by educational institutions in an effort to fulfill educational rights for children who are in conflict with the law during the trial process and do not yet have a judge's decision and socialization to education stakeholders to understand the principles of child protection and the principle of the best interests for children.*

Keywords: *Children in Conflict with the Law; the right to education; Community Supervisor;*

Abstrak: Anak sebagai subjek hukum memiliki kedudukan khusus karena masih dalam tahapan perkembangan mental dan fisik, alhasil rentan terdampak negatif pada tahapan peradilan pidana. Studi ini punya tujuan guna menganalisis perlindungan hukum dalam pemenuhan hak pendidikan untuk Anak yang Berkonflik dengan hukum serta mengkaji peran Pembimbing Kemasyarakatan secara yuridis normatif. Metode yang dimanfaatkan yakni studi

hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan serta konseptual, mengacu pada UUD 1945, UU Nomor 11 Tahun 2012, dan Konvensi Hak Anak. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif hak pendidikan anak sudah terjamin dan sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif yang menekankan pembinaan dan reintegrasi sosial. Namun, dalam praktik masih ada kendala Anak berkonflik dengan hukum untuk memperoleh hak pendidikan. Pada kondisi ini, Pembimbing Kemasyarakatan berperan melalui penyusunan litmas, pendampingan dan koordinasi guna menjaga keberlanjutan pendidikan anak. Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak memiliki kekuatan mengikat menjadi kendala dalam upaya pemenuhan hak pendidikan Anak yang Berkonflik dengan hukum. Oleh sebab itu perlu adanya penguatan koordinasi melalui MOU, regulasi teknis agar rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan memiliki kekuatan mengikat secara prosedural untuk dapat diikuti oleh institusi pendidikan dalam upaya pemenuhan hak pendidikan bagi Anak yang Berkonflik dengan hukum saat proses persidangan dan belum memiliki putusan hakim dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan pendidikan agar memahami prinsip perlindungan anak dan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Anak Berkonflik dengan Hukum; Hak Pendidikan; Pembimbing Kemasyarakatan;

PENDAHULUAN

Anak sebagai subjek hukum mempunyai posisi yang istimewa dan wajib memperoleh perlindungan dari negara karena secara jasmani dan rohani masih berada dalam masa pertumbuhan. Posisi tersebut menunjukkan bahwa anak belum memiliki tingkat kematangan berpikir serta bertindak sebagaimana orang dewasa pada umumnya. Akibatnya, negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan perlindungan hukum secara menyeluruh, baik melalui langkah pencegahan maupun penindakan. Perlindungan ini tidak semata-mata dimaksudkan demi mempertahankan hak-hak anak, melainkan juga untuk memastikan proses tumbuh kembangnya berlangsung secara optimal. Dalam kerangka hukum nasional, perlindungan terhadap anak menjadi unsur yang melekat dalam rangkaian upaya mewujudkan keadilan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.

Pada dasarnya, dalam beragam aspek kehidupan dan penghidupannya, anak belum dibekali kapasitas yang cukup untuk menjaga serta melindungi dirinya dari berbagai ancaman, baik yang bersifat mental, fisik, maupun sosial. Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks ketika anak mesti dihadapkan dengan proses peradilan pidana yang masih asing dan belum dipahaminya. (Fultoni,et al, 2012) Sehingga ia berada dalam posisi yang rentan dan membutuhkan perlindungan serta pendampingan yang memadai. Dengan demikian, anak yang berhadapan dengan tahapan peradilan pidana membutuhkan perlindungan dan pendampingan khusus guna menjamin terpenuhinya hak-haknya serta mencegah timbulnya dampak negatif terhadap perkembangan mental, fisik, dan sosialnya.

Dalam konteks perlindungan anak, pengakuan sebagai subjek hukum mengandung arti bahwa anak diposisikan sebagai pemegang hak (*right holder*) yang memiliki tuntutan hukum atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-haknya. Pengakuan tersebut menegaskan bahwa anak bukan sekedar diposisikan sebagai sasaran kebijakan, melainkan sebagai individu yang mempunyai hak yang melekat secara hukum. Oleh karena itu, negara dan setiap pihak yang berkepentingan berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut. Kewajiban ini mencakup tindakan untuk melindungi, menghormati, serta memenuhi hak anak secara aktif. Dengan demikian, status anak sebagai subjek hukum menempatkan mereka sebagai pemilik hak yang dapat menuntut secara hukum agar negara dan pihak terkait

menjamin penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak mereka. (Afrisyal Chandra Permana and Asmak Ul Hosnah, 2025)

Ketentuan pada Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menjabarkan "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Dengan demikian, Anak Berkonflik dengan Hukum bukan sekedar diposisikan selaku pelaku tindak pidana yang harus dijatuhi sanksi. Penanganan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum lebih menitikberatkan pada proses pembinaan, pemberian pendidikan, serta perbaikan sikap dan perilaku dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat represif. Hal tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa perbuatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum sering kali merupakan hasil pengaruh lingkungan pergaulan, kondisi keluarga, dan situasi sosial yang melingkupinya. Maka dari itu, sistem peradilan pidana anak seharusnya mengorientasikan pendekatan dengan sifat rehabilitatif serta mendukung reintegrasi sosial. Dengan pendekatan demikian, diharapkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum mampu memperbaiki diri dan kembali berperan secara konstruktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Prinsip perlindungan anak dan pendekatan keadilan restoratif dengan tegas diakomodasi pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut memposisikan kepentingan terbaik untuk Anak selaku dasar utama pada semua tahapan penanganan perkara. Keadilan restoratif menitikberatkan pada upaya mengembalikan kondisi Anak seperti semula setelah terlibat dalam tindak pidana, bukan pada pemberian sanksi yang bersifat pembalasan. (Iwan Rasiwan, 2025) Dengan demikian, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan pergeseran paradigma pemidanaan anak ke arah pembinaan dan pemulihan, bukan sekedar penghukuman.

Kepentingan terbaik untuk Anak dimaknai bahwa setiap keputusan yang diambil wajib didasarkan pada pertimbangan terhadap keberlangsungan hidup serta proses pertumbuhan dan perkembangan Anak sebagaimana yang tercantum pada penjelasan Pasal 2 huruf d UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Prinsip ini bukan sekedar mengorientasikan pentingnya perlindungan pada anak, namun mengharuskan adanya pertimbangan yang komprehensif terhadap berbagai aspek kehidupan anak, termasuk kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta pemenuhan hak-hak dasar lainnya seperti kesehatan, pendidikan, dan identitas. Oleh sebab itu, semua tindakan yang diambil negara, aparat penegak hukum, maupun masyarakat tidak boleh sekedar berorientasi dalam kepentingan pihak lain ataupun pendekatan yang bersifat represif, melainkan harus diarahkan pada upaya yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal serta menjamin masa depan anak yang lebih baik, baik dari segi fisik, mental, emosional, maupun sosial.

Dalam kerangka tersebut, Anak yang Berkonflik dengan Hukum tetap dipandang sebagai subjek yang punya hak konstitusional, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan. Statusnya sebagai pelaku tindak pidana tidak menghapus jaminan hak pendidikan sebagaimana ditetapkan pada UUD RI Tahun 1945 serta berbagai regulasi terkait perlindungan anak. Dengan demikian, sekalipun ABH menjalani proses hukum pada setiap tahapannya, negara tetap berkewajiban memastikan akses pendidikan yang layak dan berkesinambungan. Pemenuhan hak tersebut merupakan perwujudan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan sekaligus refleksi dari paradigma keadilan restoratif yang menitikberatkan dalam rehabilitasi dan masa depan anak.

Realitas sosiologis di Indonesia menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hak anak dalam bidang pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya ketika Anak berhadapan dengan proses hukum. Data Kantor Wilayah Kementerian Hukum serta HAM Jawa Tengah tahun 2021 mencatat sedikitnya 45 Anak Konfik dengan Hukum (AKH) mengalami

putus sekolah akibat diberhentikan, dipaksa mengundurkan diri oleh sekolah atau memilih mengundurkan diri selama proses hukum berlangsung. Disebutkan bahwa sebanyak 45 Anak dengan Konflik Hukum (AKH) tercatat mengalami putus sekolah selama menjalani proses hukum, berdasarkan data Bapas se-Jawa Tengah per 2 Juli 2021. Dari keseluruhan tersebut, 77,8% anak memilih mengundurkan diri atas kemauan sendiri, sementara masing-masing 11,1% anak diminta untuk mengundurkan diri oleh pihak sekolah serta dikeluarkan dari sekolah. (Angling Adhitya Purbaya, 2026)

Pemutusan atau terhentinya akses pendidikan sebelum terdapatnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada dasarnya perlu menjadi perhatian, karena berpotensi bersinggungan dengan asas praduga tak bersalah serta prinsip keadilan restoratif yang menjadi landasan pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam konteks tersebut, peran Pembimbing Kemasyarakatan menjadi penting tidak hanya dalam fungsi administratif melalui penyusunan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), tetapi juga dalam mendukung koordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan keberlanjutan pemenuhan hak pendidikan anak pada tahapan peradilan pidana anak berlangsung.

Kebaruan studi ini ialah fokus kajian yang bukan sekedar membahas peran normatif Pembimbing Kemasyarakatan dalam kerangka administratif, tetapi juga menganalisis peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pemenuhan keberlanjutan hak pendidikan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum ketika berhadapan dengan praktik desakan pengunduran diri oleh sekolah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menitikberatkan pada peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam penyusunan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) kepentingan diversi atau Litmas sidang pengadilan, penelitian ini menempatkan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai aktor penting dalam perlindungan hak anak sekaligus fasilitator dalam menjaga akses pendidikan selama proses peradilan berlangsung. Melalui pendekatan yuridis normatif yang dikaitkan dengan fenomena pemutusan akses pendidikan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai pentingnya peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam membangun koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak khususnya institusi pendidikan, guna mengurangi stigma terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan adanya regulasi teknis untuk menjadikan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan bersifat mengikat dalam upaya pemenuhan hak pendidikan Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebelum adanya putusan pengadilan serta mendukung terwujudnya prinsip keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana anak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu: "(1) Perlindungan Hukum tentang Pemenuhan Hak atas Pendidikan bagi Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" serta "(2) Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". Kedua rumusan masalah ini menjadi landasan analisis untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan pelaksanaan perlindungan hak pendidikan anak pada praktik peradilan pidana anak.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif pengaturan hukum mengenai Perlindungan Hukum tentang Pemenuhan Hak atas Pendidikan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, serta menganalisis sejauh mana peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk mencapai tujuan tersebut, studi hukum normatif dipakai selaku metode studi ini. Studi hukum yang normatif

ialah menelaah permasalahan yuridis ditinjau secara komprehensif dalam perspektif ilmu hukum pada norma hukum yang dirumuskan.(Djulaeka & Devi Rahayu, 2019)

Pendekatan konseptual atau "*conceptual approach*" serta pendekatan peraturan perundang-undangan atau "*statute approach*" menjadi dasar yang diterapkan dalam penelitian ini. Spesifikasi studi ini bersifat preskriptif karena tidak hanya menjelaskan mengenai fenomena hukum yang terjadi namun juga memberikan argumentasi atau rekomendasi dalam penelitian ini. Data yang dimanfaatkan pada analisis ini berupa data sekunder. Adapun komponen data sekunder tersebut melingkupi bahan hukum primer, misalnya aturan UU serta dokumen resmi; bahan hukum sekunder, meliputi jurnal ilmiah, buku, serta hasil studi yang relevan; dan bahan hukum tersier, antara lain kamus hukum serta ensiklopedia. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan melalui proses pendataan, penelaahan, dan analisis terhadap beragam dokumen hukum serta karya ilmiah yang relevan. Data tersebut berikutnya dianalisa memakai metode analisa kualitatif normatif untuk menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Perlindungan Hukum Terhadap Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Konstitusi menegaskan anak adalah generasi muda yang tentu saja menjadi harapan dan penerus cita-cita bangsa. Kedudukannya tersebut menunjukkan bahwa anak memainkan peranan yang strategis dalam menentukan arah beserta masa depan bangsa. Selain itu, anak juga memiliki karakteristik dan sifat khusus yang membedakannya dari orang dewasa. Kondisi ini menuntut adanya perlakuan dan pendekatan yang berbeda dalam setiap kebijakan maupun tindakan yang menyangkut kepentingan anak. Oleh karena itu, Perlindungan terhadap anak wajib diberikan dari berbagai bentuk perlakuan yang tidak berperikemanusiaan, karena berpotensi memicu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. (Muhammad Harun & Briliyan Erna Wati, 2021)

Hak pendidikan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum bukan sekedar memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga mencerminkan komitmen bangsa terhadap pemenuhan HAM tanpa diskriminasi, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 31 ayat (1) UUD RI Tahun 1945, menjabarkan jika setiap warga negara memiliki kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Selain itu dipertegas pula pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 3 huruf n yang menyatakan bahwa Anak dalam proses peradian pidana berhak memperoleh pendidikan. Sehingga setiap proses hukum harus mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak dan menurunkan dampak negatif yang dapat timbul dari proses hukum.(Fitriyah Ingratubun, 2025) Dengan demikian, keberadaan anak dalam sistem peradilan pidana tidak dapat dijadikan dasar untuk membatasi atau bahkan menghilangkan haknya untuk memperoleh pendidikan, sebab hak tersebut menjadi hak fundamental yang melekat pada diri semua anak.

Pengaturan hak pendidikan untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum menunjukkan pengakuan bahwa anak masih ada pada tahapan perkembangan fisik, psikologis, serta sosial alhasil memerlukan perlindungan serta pembinaan khusus. Dalam hal ini dengan pendidikan, anak bukan sekedar mendapat kecakapan juga wawasan, namun serta menginternalisasi nilai-nilai, sikap, serta pola perilaku yang berperan dalam pembentukan karakter dirinya.(Anita Candra Dewi et al., 2024) Proses ini menjadi sangat penting, terutama untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum, karena pendidikan berfungsi sebagai sarana pembinaan yang mampu membantu anak memahami kesalahan, membentuk kesadaran diri, serta mengembangkan kontrol terhadap perilakunya. Dengan adanya pembelajaran yang berkelanjutan, anak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri sekaligus membangun kembali kepercayaan diri dan orientasi hidup yang lebih baik.

Oleh karena itu, pemenuhan hak pendidikan tidak dapat dipisahkan dari upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial, karena keduanya saling berkaitan dalam mendukung proses pemulihan anak agar bisa kembali berperan secara positif dan konstruktif di tengah masyarakat.

Selain diatur dalam hukum nasional, jaminan hak pendidikan anak juga diperkuat oleh Konvensi Hak-hak Anak yang sudah disahkan Indonesia melewati Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Dalam konvensi tersebut dijelaskan bahwa hak anak atas pendidikan diakui dan diwujudkan secara bertahap melalui penyediaan pendidikan yang wajib, setara, dan dapat diakses pada seluruh jenjang, disertai upaya peningkatan partisipasi serta penurunan angka putus sekolah. Penerapan disiplin sekolah diwajibkan selaras dengan martabat anak, dan kerja sama internasional di bidang pendidikan terus didorong guna mengurangi kebodohan dan buta huruf (Pasal 28). Disepakati pendidikan anak diarahkan pada pengembangan kepribadian dan kemampuan secara optimal, serta penumbuhan penghormatan HAM, nilai budaya, dan keberagaman. Anak juga dipersiapkan untuk hidup bertanggung jawab dalam masyarakat dengan menjunjung toleransi, perdamaian, dan kesetaraan, serta ditanamkan kepedulian terhadap lingkungan (Pasal 29).

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kedudukan yang setara dalam memperoleh hak pendidikan tetap dimiliki oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum, sehingga keterlibatan mereka dalam proses peradilan pidana tidak dapat dijadikan dasar untuk membatasi, apalagi menghilangkan, akses terhadap pendidikan. Dalam konteks ini, pendidikan harus tetap diberikan sebagai bagian dari perlindungan hak anak yang bersifat non-diskriminatif. Lebih lanjut, orientasi pendidikan yang menekankan pengembangan kepribadian, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pembentukan sikap tanggung jawab menunjukkan bahwa pendidikan memainkan peranan yang amat krusial pada tahapan pembinaan anak. Maka dari itu, pemenuhan hak pendidikan untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum bukan sekedar merupakan kewajiban negara secara normatif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menyokong tahapan reintegrasi serta sosial rehabilitasi, sehingga anak bisa memperbaiki diri serta kembali berperan secara positif dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian, secara normatif sistem hukum nasional dan internasional sudah menyalurkan landasan kokoh menjamin perlindungan hak pendidikan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Negara berkewajiban memastikan bahwa proses peradilan pidana tidak menghambat keberlangsungan pendidikan anak. Pendidikan juga dipandang sebagai sarana penting dalam pembinaan dan pemulihan anak. Hal ini selaras pandangan Arif Gosita bahwa perlindungan anak mencakup kebutuhan dasar, termasuk pendidikan. (Arif Gosita, 2020) Maka sebab itu, pemenuhan hak pendidikan mewujudkan komponen integral terhadap menyokong rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.

Prinsip kepentingan terbaik untuk anak atau "*the best interests of the child*" mempunyai keterkaitan yang erat dengan jaminan pemenuhan hak pendidikan untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Dalam kerangka peradilan anak, asas tersebut menjadi landasan utama yang mengarahkan setiap tahapan proses hukum supaya tetap mempertimbangkan aspek perkembangan anak, perlindungan psikologis, serta peluang untuk memperoleh rehabilitasi. (Jenni Agustin et al.,2025) Maka sebab itu, pada penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak perlu dijamin bahwa jalannya proses hukum tidak menghalangi perkembangan anak. Dalam konteks ini, keberlanjutan akses pendidikan menjadi salah satu aspek yang harus tetap dijamin selama anak menjalani proses peradilan.

Prinsip kepentingan terbaik untuk anak hanya bisa terwujud ketika anak diberikan kesempatan guna mengembangkan potensi individunya secara optimal, memperoleh kualitas hidup yang layak, serta memiliki akses terhadap pendidikan dasar yang bermutu.

Selain itu, lingkungan tempat anak tumbuh harus mampu mendukung dan menjamin perkembangan yang menyeluruh, baik dari aspek fisik, kognitif, spiritual, psikis, sosial, maupun budaya yang ramah anak.(Fitri Jayanti Eka Putri, et al, 2021) Pemenuhan kondisi tersebut menjadi kian krusial dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum, mengingat posisi mereka yang berada pada situasi rentan serta berpotensi menghadapi kendala dalam proses perkembangan. Oleh karena itu, pemenuhan hak pendidikan serta penyediaan lingkungan pembinaan yang mendukung menjadi unsur yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, supaya anak tetap bisa tumbuh juga berkembang secara optimal serta kembali berfungsi secara positif dalam masyarakat.

2) Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada sistem peradilan pidana anak yang menitikberatkan aspek perlindungan serta pembinaan, peran Pembimbing Kemasyarakatan menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam mengupayakan terpenuhinya hak pendidikan untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Peran tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan penelitian kemasyarakatan (litmas) sebagai instrumen utama yang memiliki dimensi yuridis dan sosiologis. Laporan penelitian kemasyarakatan dipandang sebagai komponen yang sangat penting dalam usaha melindungi kepentingan dan kesejahteraan Anak yang Berkonflik dengan Hukum. (Nuansa Falsafia Taufik, 2022) Dalam konteks ini, litmas memegang posisi esensial karena berfungsi sebagai satu di antara landasan pertimbangan untuk aparat penegak hukum, terutama hakim, dalam menetapkan penanganan yang selaras dengan prinsip “the best interests of the child”.

Melalui litmas Pembimbing Kemasyarakatan dapat merumuskan rekomendasi yang bersifat preskriptif sebagai arahan bagi aparat penegak hukum ketika melindungi hak pendidikan anak. Rekomendasi tersebut meliputi keberlanjutan pendidikan di sekolah asal, pengalihan ke pendidikan alternatif, atau penyesuaian dengan proses peradilan. Dalam hal ini, Pembimbing Kemasyarakatan berperan sebagai penghubung antara sistem peradilan dan sistem pendidikan. Peran tersebut penting untuk memastikan bahwa proses hukum tidak menimbulkan diskriminasi dan tetap menjamin keberlanjutan pendidikan anak. Sebagai salah satu perangkat yang dibutuhkan, Litmas kian memegang peranan penting dalam memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. (Gunawan Hadi Purwanto, 2021)

Tanggung jawab Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses hukum anak tidak hanya bersifat administratif atau prosedural, melainkan memiliki dimensi substansial dan strategis. Pembimbing Kemasyarakatan berperan sebagai penghubung antara sistem hukum yang formal dengan pendekatan kemanusiaan yang dibutuhkan oleh anak dalam setiap tahapan proses peradilan. Ketiadaan pendampingan yang optimal dari Pembimbing Kemasyarakatan berpotensi menyebabkan proses peradilan bergeser ke arah kriminalisasi anak. Kondisi tersebut jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan anak beserta pendekatan keadilan restoratif yang dijadikan dasar dalam sistem peradilan pidana anak. Oleh karena itu, keberadaan dan optimalisasi peran Pembimbing Kemasyarakatan menjadi elemen kunci dalam memastikan proses peradilan tetap berorientasi pada perlindungan dan pemulihan anak. (Hendra Alexander Musa, 2025)

Dalam praktiknya, fungsi Litmas menempatkan Pembimbing Kemasyarakatan pada posisi yang sangat strategis sebagai aktor perlindungan hukum yang aktif. Posisi strategis tersebut bukan sekedar bersifat administratif, namun serta mengandung dimensi etik serta sosiologis yang menuntut sensitivitas tinggi pada dinamika kehidupan anak. Laporan litmas pada dasarnya memuat gambaran menyeluruh mengenai Anak yang Berkonflik dengan Hukum, meliputi identitas pribadi, kondisi lingkungan tempat tinggal, keluarga, serta kehidupan sosial anak. (Claodia Narasindhi & Iskandar Wibawa, 2025) Melalui identitas pribadi, dapat diketahui kondisi pendidikan anak, termasuk riwayat,

keberlanjutan sekolah, dan hambatan selama proses hukum. Informasi ini penting untuk menilai apakah pendidikan anak dapat dilanjutkan atau perlu penyesuaian. Maka sebab itu, analisa yang dilaksanakan bukan sekedar bersifat deskriptif, namun serta evaluatif serta proyektif pada masa depan anak. Dalam hal ini, litmas menjadi dasar bagi Pembimbing Kemasyarakatan untuk merumuskan rekomendasi guna memenuhi keberlanjutan pendidikan anak agar tidak terputus.

Dalam menghadapi persoalan terhambatnya hak pendidikan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, dalam kerangka UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, posisi Pembimbing Kemasyarakatan memiliki arti yang sangat strategis. Berlandaskan Pasal 1 angka 13, menyebutkan bahwa "Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana", sehingga posisinya tidak hanya bersifat administratif tetapi juga substantif dalam memastikan perlindungan hak anak. Kewenangan tersebut memberikan ruang bagi Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengidentifikasi berbagai potensi dampak sosial yang mungkin timbul selama proses hukum, termasuk risiko terputusnya pendidikan anak. Selain itu, Pasal 60 ayat (3) menjabarkan bahwa "hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara", hal ini menunjukkan bahwa analisis sosial yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan memiliki nilai strategis dalam mempengaruhi arah penanganan perkara anak. Dengan demikian, melalui rekomendasi yang dimuat dalam laporan Litmas, Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia informasi sosial bagi aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai aktor penting yang dapat mendorong agar proses peradilan tetap berorientasi pada pembinaan, perlindungan hak pendidikan, serta keberlanjutan masa depan anak.

Pada UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, ketentuan ini kian dipertegas, khususnya pada Pasal 1 angka 23 yang menyatakan bahwasanya "Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan Litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana." Dalam konteks tersebut, peran Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya berkutat pada ranah administratif maupun teknis, tetapi juga mencakup fungsi mendasar dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara komprehensif. Legitimasi hukum yang dimiliki Pembimbing Kemasyarakatan memberikan dasar yang kuat untuk melakukan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga pendidikan, guna menjamin bahwa anak tetap memperoleh akses pendidikan selama menjalani proses peradilan. Dengan demikian, keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan bukan sekedar sebagai pelaksana kebijakan, melainkan juga sebagai aktor yang mempunyai kewenangan normatif dalam memperjuangkan dan melindungi hak pendidikan anak, sehingga proses peradilan tidak mengabaikan aspek pembinaan dan keberlanjutan masa depan anak.

Sejalan dengan pandangan Arif Gosita, pendidikan merupakan bagian dari kebutuhan dasar anak yang tidak dapat dipisahkan dari upaya perlindungan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Pada konteks ini, Pembimbing Kemasyarakatan bukan semata-mata berperan sebagai penyusun laporan, melainkan juga sebagai aktor yang melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, guna mencegah terjadinya diskriminasi terhadap anak selama proses peradilan. Dalam perspektif keadilan restoratif (*restorative justice*), peran Pembimbing Kemasyarakatan semakin signifikan karena berfungsi mengarahkan proses peradilan pada pendekatan yang bersifat rehabilitatif dan berorientasi pada pemulihan. Oleh karena itu, melalui litmas Pembimbing Kemasyarakatan berfungsi sebagai penghubung antara sistem peradilan dan

sistem pendidikan, sekaligus sebagai pengawal agar proses hukum tidak berubah menjadi bentuk penghukuman prematur, melainkan tetap menjamin perlindungan hak pendidikan anak secara substantif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Fenomena Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang diminta mengundurkan diri oleh sekolah secara struktural terkait erat dengan sifat non-binding rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan. Meskipun Pembimbing Kemasyarakatan telah menjalankan peran optimal dalam menyusun litmas dan merekomendasikan kelanjutan pendidikan kepada pihak sekolah, tidak adanya mekanisme pemaksa hukum yang membuat rekomendasi tersebut harus diikuti oleh sekolah. Dalam situasi demikian, upaya yang dapat dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada umumnya terbatas pada pendekatan persuasif melalui proses mediasi antara anak, keluarga, dan pihak sekolah guna mencari solusi yang tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Di sisi lain, hambatan lain juga muncul dalam bentuk stigma sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Pembangunan sistem hukum mencakup tiga komponen fundamental, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Kerangka konseptual ini, sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, dikenal sebagai *The Three Elements of Legal System*. (Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012) Secara substansi, meskipun UU Nomor 11 Tahun 2012 telah menjamin hak Anak berkonflik dengan hukum untuk memperoleh pendidikan, namun masih sering tidak diimplementasikan. Dalam hal struktur hukum bahwa meskipun Pembimbing Kemasyarakatan telah memberikan rekomendasi untuk pemenuhan keberlangsungan pendidikan anak, rekomendasi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat memaksa bagi sekolah untuk mematuhinya. Ditambah lagi, ketiadaan mekanisme koordinasi formal antar lembaga menyebabkan sekolah tidak memiliki kewajiban hukum untuk mematuhinya. Di sisi lain, efektivitas sistem ini juga terhambat oleh faktor budaya hukum yakni kuatnya stigma sosial terhadap Anak yang Berkonflik dengan hukum mendorong tidak dapat terpenuhi hak asasi anak terutama hak pendidikan. Ketidaksinkronan tiga komponen tersebut menyebabkan tujuan keadilan restoratif dalam sistem hukum akan sulit tercapai secara optimal.

Dengan demikian, kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara konstruksi norma hukum dengan realitas implementasinya di lapangan. Secara normatif, Pembimbing Kemasyarakatan ditempatkan sebagai pihak yang memiliki kedudukan strategis dalam proses penanganan perkara Anak Berkonflik dengan Hukum sebagaimana ditetapkan pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, utamanya dalam mengawal pemenuhan hak-hak anak selama proses peradilan berlangsung. Namun, dalam praktiknya efektivitas peran tersebut masih dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang berada di luar kewenangan langsung Pembimbing Kemasyarakatan. Kewenangan yang bersifat rekomendatif menunjukkan bahwa perlindungan hak pendidikan anak belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum yang progresif belum selalu diikuti oleh kesiapan institusional dan pemahaman yang memadai dari berbagai pihak yang terlibat.

Upaya penguatan implementasi perlindungan hak pendidikan anak dalam sistem peradilan pidana anak memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan lintas sektoral. Pertama, penguatan struktur hukum melalui pelembagaan koordinasi lintas sektor yang terstruktur dan akuntabel. Penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum, Balai Pemasyarakatan, lembaga pendidikan, serta instansi perlindungan anak harus ditingkatkan, misalnya melalui nota kesepahaman (MoU) dan forum koordinasi rutin. Kedua, penyempurnaan substansi hukum melalui regulasi teknis yang memberikan kekuatan mengikat secara prosedural terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan

kepada pihak sekolah dalam upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang dalam proses peradilan dan belum memiliki putusan hakim sehingga dapat diikuti oleh institusi pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi teknis yang secara eksplisit menyatakan bahwa rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal pemenuhan hak pendidikan Anak yang berkonflik dengan Hukum memiliki kekuatan hukum prosedural. Regulasi teknis ini juga harus memuat sanksi administratif bagi instansi yang mengabaikan rekomendasi tanpa dasar sah.

Ketiga, transformasi budaya hukum melalui program peningkatan kapasitas dan sosialisasi nilai-nilai keadilan restoratif kepada pemangku kepentingan pendidikan. Diperlukan pula peningkatan pemahaman bagi pemangku kepentingan pendidikan mengenai prinsip perlindungan anak serta asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan dalam setiap pengambilan kebijakan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Dalam konteks ini, optimalisasi peran Pembimbing Kemasyarakatan bukan sekedar bergantung pada kerangka hukum yang ada, tetapi juga pada dukungan sistem kelembagaan, aturan dan budaya hukum yang mampu mendorong implementasi norma perlindungan hak pendidikan Anak yang Berkonflik dengan Hukum secara konsisten. Dengan demikian dalam praktik sistem peradilan pidana anak, pemenuhan keberlangsungan pendidikan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dapat direalisasikan secara lebih optimal.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum memiliki dasar yang jelas. Hak setiap individu untuk memperoleh pendidikan dijamin pada UU Dasar 1945, yang kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terutama pada Pasal 3 huruf n. Selain itu, Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi melewati Keppres Nomor 36 Tahun 1990 juga menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak dan dapat diakses. Dalam hal ini, Pembimbing Kemasyarakatan berperan untuk memberikan rekomendasi agar anak tetap dapat memperoleh hak pendidikan melalui mediasi dengan pihak sekolah selama proses peradilan namun dalam praktiknya rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan cenderung bersifat tidak memaksa sehingga tidak mempunyai daya ikat secara yuridis bagi lembaga pendidikan untuk mengikuti rekomendasi ini.

Upaya mengatasi hambatan yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjamin hak pendidikan anak yang berkonflik dengan hukum mesti dilaksanakan secara sistematis dan terintegrasi. Penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum, Balai Pemasyarakatan, lembaga pendidikan, serta instansi perlindungan anak harus ditingkatkan, misalnya melalui nota kesepahaman (MoU) dan forum koordinasi rutin. Selain itu, perlu adanya regulasi teknis yang memberikan kekuatan mengikat secara prosedural terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan terhadap pihak sekolah dalam upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak dalam proses peradilan dan belum memiliki putusan hakim sehingga institusi pendidikan memiliki kewajiban untuk mengikuti rekomendasi tersebut sehingga selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan pendidikan agar memahami prinsip perlindungan anak dan asas kepentingan terbaik bagi anak. Di sisi lain, peran Pembimbing Kemasyarakatan perlu dioptimalkan, terutama dalam melakukan mediasi antara anak, keluarga, dan sekolah serta melalui rekomendasi dalam laporan studi kemasyarakatan (litmas).

REFERENSI

Agustin, Jenni, Heni Siswanto, Dona Raisa Monica, Eko Raharjo, and Aisyah Muda Cemerlang. “Analisis Normatif Antara Minimum Khusus Dan Asas Kepentingan

Terbaik Bagi Anak Dalam Penuntutan Oleh Jaksa." *Al-Zayn:Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 3, no. 6 (2025): 11365–72. https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2963.

Dewi, Anita Candra, Ahmad Firdaus, Amal Fauzan, Indri Maulani, Irfianto Patila, and Agpri Almes. "Pendidikan Menjadi Pondasi Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik." *JIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1 (2024): 55–63. https://doi.org/10.31539/jima.v2i1.751.

Djulaeka, and Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.

Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Fultoni, Siti Aminah, and Uli Parulian Sihombing. *Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH)*. Jakarta Selatan: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2012.

Harun, Muhammad, and Briliyan Erna Wati. *Hukum Pidana Anak*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.

Ingratubun, Fitriyah, Junaidi Abdullah Ingratubun, and Muhammad Hafiz Ingsaputro. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Padang: CV Dunia Penerbitan Buku, 2025.

Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990

Musa, Hendra Alexander, Youla Olva Aguw, and Doortje Doerien Turangan. "Tanggung Jawab Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Belum Berusia 14 Tahun Di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Manado." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 2193–2219. https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20319.

Narasindhi, Claodia, and Iskandar Wibawa. "Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Dalam Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Bapas Pati." *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 3185–93. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.

Permana, Afrisyal Chandra, and Asmak Ul Hosnah. "Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum : Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Perfektif Ham." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 9935–46. https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2716.

Purbaya, Angling Adhitya. "45 Anak Dengan Konflik Hukum Di Jateng Terpaksa Putus Sekolah." Detik.com. Accessed March 24, 2025. https://www.detik.com/edu/sekolah/d-5663410/45-anak-dengan-konflik-hukum-di-jateng-terpaksa-putus-sekolah diakses pada tanggal 24 Maret 2026.

Purwanto, Gunawan Hadi. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Justitiable-Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2021): 1–9. https://doi.org/10.56071/justitiable.v3i2.326.

Putri, Fitri Jayanti Eka, Lies Sulistiani, and Agus Takariawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam I'Anatush-Shibyan." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 1 (2021): 114–29. https://doi.org/10.23920/jphp .v3i1.718.

Rasiwan, Iwan. *Pengantar Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2025.

Taufik, Nuansa Falsafia. "Analisis Penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2020." *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 2 (2022): 155–69.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Yudisial, Komisi, and Republik Indonesia. *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012.